

**JURNAL**  
**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**  
**PENADAHAN MOBIL DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**Fernando Sahalatua**

**NPM : 120510995**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN  
MOBIL DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**Fernando Sahalatua**

**NPM : 120510995**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 24 Juni 2016  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", written over a horizontal line.

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

# Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil Di Wilayah D.I.Yogyakarta

Fernando Sahalatua

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [fernandonando9951@gmail.com](mailto:fernandonando9951@gmail.com)

## Abstract

*My undergraduate thesis entitles “constabulary’s roles in the investigation of Fencing car’s criminal acts in Yogyakarta”. Goal of this research is to get the data and analyze constabulary in the investigation of Fencing car’s criminal acts whether it is appropriate with KUHAP rules and PERKAP POLRI No. 14 in 2012 and get the data and analyze the problems when constabulary tries to investigate fencing car’s criminal acts in Yogyakarta based on KUHAP and PERKAP POLRI No. 14 in 2012. Research method that is used by the writer is normative legal research. The level of criminality of wealth field in Yogyakarta is high enough. Criminality in wealth field produces goods of crime product. One of the most production of goods of crime product is car. The existence of the cars of crime product makes Fencing car’s criminal acts is existent.the role of connstabulary is needed here to decide criminal acts of that fencing. The role of local constabulary in Yogyakarta is done through preventive and resresive act. Investigation is resresive action. The role of investigator in criminal acts of fencing basically has been appropriate with KUHP and PERKAP POLRI No. 14 in 2012. The problems which are faced local constabulary in Yogyakarta to do the investigation that are the limitation of time, the lack of professional personnel, and the escaping agent in remote area.*

*Keyword: Investigator’s role, criminal acts, fencing car, local constabulary in Yogyakarta.*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, berisi ketentuan tentang adanya perlindungan bagi setiap orang, salah satunya adalah perlindungan terhadap harta benda. Perkembangan diberbagai bidang yang terjadi di Indonesia, tidak jarang menimbulkan masalah. Masalah yang ditimbulkan, salah satunya

adalah dibidang ekonomi. Permasalahan ekonomi ini antara lain ialah adanya kesenjangan ekonomi dan banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutnya disebut MEA pada saat ini, juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan persaingan dalam mencari pekerjaan semakin ketat.Persaingan yang ketat tersebut disebabkan karena warga Negara Indonesia harus bersaing dengan pencari kerja yang berasal dari Negara-negara anggota ASEAN, yang sebagian besar memiliki kemampuan

yang lebih bila dibandingkan dengan warga Negara Indonesia.

Kesenjangan sosial dan banyaknya pengangguran di Indonesia mendorong tingginya angka tindak pidana (*strafbaarfeit*). Berdasarkan ilmu kriminologi seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomi.<sup>1</sup>Tindak pidana yang sering ditimbulkan karena faktor ekonomi diantaranya ialah pencurian dan penggelapan. Tindak pidana terhadap harta benda tersebut, tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung barang dari hasil tindak pidana tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana tersebut tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka disinilah dibutuhkan adanya peranan seorang penadah hasil tindak pidana tersebut. Adanya penadah sebagai penampung hasil tindak pidana memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan. Dapat dikatakan memperoleh keuntungan karena pelaku tindak pidana tidak harus menjual barang hasil tindak pidana tersebut ke konsumen secara langsung, tetapi dapat disalurkan melalui penadah.<sup>2</sup> Penadah itu sendiri adalah orang yang menampung barang dari hasil tindak pidana yang selanjutnya akan dijual kepada masyarakat.

Pelaku tindak pidana penadahan ini tidak bekerja sendiri dalam melakukan tindak pidana, melainkan bekerja sama dengan pelaku lainnya dalam menjalankan aksi penjualan barang dari hasil tindak pidana tersebut. Tindak pidana penadahan rata-rata memiliki lebih dari 1 jaringan untuk menunjang kegiatan penjualan barang dari hasil tindak pidana. Jaringan tindak pidana penadahan ini

biasanya terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang selanjutnya disebut sebagai perpanjangan tangan dari kepala jaringan yang sering disebut dengan mafia tindak pidana.

Objek tindak pidana dibidang harta kekayaan yang akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah mobil. Mobil yang banyak dijadikan sasaran, selain mobil pribadi, mobil-mobil rental juga banyak dijadikan sasaran tindak pidana. Rental mobil tersebut banyak terdapat di D.I. Yogyakarta. Banyaknya rental mobil yang ada di D.I.Yogyakarta ini, menyebabkan tingginya angka tindak pidana dibidang harta benda sering terjadi. Barang hasil tindak pidana di D.I.Yogyakarta, banyak di pindah tangankan kepada para penadah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, tindak pidana penadahan ini tidak dapat bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Untuk dapat menindaklanjuti tindak pidana penadahan yang terjadi di D.I.Yogyakarta, diperlukan peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana penadahan.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana penadahan di wilayah D.I.Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan tersebut maka, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil Di Wilayah D.I.Yogyakarta.

## 2. METODE

---

<sup>1</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VIII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14.

<sup>2</sup>[repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx?sequence=1) Diakses pada 05 Maret 2016, 18:19

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tindak pidana dalam bidang harta kekayaan adalah penadahan. Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana atau "strafbarfeit" yang menurut Muhammad Ali, asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian, sehingga penadahan berarti perbuatan menampung.<sup>3</sup> Tindak pidana penadahan didalam KUHP dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Tindak Pidana Penadahan Biasa
  - b. Tindak Pidana Penadahan Sebagai Kebiasaan
  - c. Tindak Pidana Penadahan Ringan
- Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana sebelumnya, dalam artian tindak pidana penadahan hanya menampung barang dari hasil tindak pidana atau barang hasil kejahatan.

Tindak pidana yang biasanya mendahului tindak pidana penadahan antara lain, tindak pidana pencurian, penggelapan, dan perbuatan curang atau biasa

disebut penipuan. Salah satu tindak pidana dalam penadahan adalah menjadi penadah ( tukang tadah ). Penadah atau tukang tadah yaitu menadah atau menampung barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilarang oleh undang-undang, disebutkan bahwa terhadap orang bertindak sebagai penadah ( tukang tadah ) ini dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan.<sup>4</sup> Penadah atau tukang tadah tersebut, selanjutnya akan langsung menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada konsumen. Para penadah ini biasanya akan menjual barangnya dengan harga yang relatif lebih murah dari harga pasaran. Hal ini dilakukan untuk menarik minat konsumen untuk membeli barang hasil kejahatan tersebut.

Kepolisian wilayah D.I.Yogyakarta memegang kontrol sepenuhnya terhadap tuntas atau tidak tuntasnya kasus penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta. Guna menuntaskan kasus penadahan yang terjadi di wilayah D.I.Yogyakarta, diperlukan peran Kepolisian baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana penadahan maupun proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Peran kepolisian wilayah D.I. Yogyakarta ini meliputi upaya represif dan preventif. Upaya preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan guna mencegah sesuatu tindak pidana, sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Bila upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, maka upaya represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana,

---

<sup>3</sup>Syabilal Rasyad, 2014, "Kedudukan Hukum Pembeli Barang Curian Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan", Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, hlm. V.

---

<sup>4</sup> Syabilal Rasyad, *Op. Cit.*, hlm VIII.

atau dengan kata lain upaya-upaya setelah tindak pidana terjadi. Upaya represif ini erat hubungannya dengan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum disini, salah satunya adalah penyidikan. Penyidikan yang dimaksud disini adalah menerima laporan atau pengaduan dari korban atau seseorang tentang adanya tindak pidana, kemudian melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian atau biasanya disebut dengan olah tempat kejadian perkara, setelah itu meminta berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Setelah memeriksa tanda pengenal diri tersangka, penyidik dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Proses selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, kemudian mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Proses tersebut dilanjutkan dengan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Setelah mendengar saksi atau tersangka penyidik dapat mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Penyidik juga dapat melakukan penghentian penyidikan, dan kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Serangkaian proses penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Proses penyidikan tersebut tidak dapat dengan mudah dijalankan oleh Kepolisian wilayah D.I.Yogyakarta. Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian wilayah D.I.Yogyakarta dapat menimbulkan masalah-

masalah selama proses penyidikan berlangsung. Masalah tersebut mempunyai konsekuensi terhadap tuntas atau tidak tuntasnya penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta. Konsekuensi tidak tuntasnya penyidikan tersebut berdampak langsung terhadap Korban tindak pidana dan terhadap masyarakat yang menjadi konsumen dari hasil tindak pidana penadahan tersebut. Dampak dari konsekuensi tidak tuntasnya penyidikan tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pengusaha rental yang berupa mobil dan dapat mengurangi hasil dari mata pencaharian pengusaha rental tersebut.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terjadi dalam proses menemukan tersangka dan menemukan alat bukti serta barang bukti dari hasil tindak pidana penadahan. Terstrukturanya tindak pidana penadahan tersebut membuat kesulitan penyidik dalam melacak siapa dan dimana barang bukti tersebut berada. Masyarakat kerap turut serta dalam proses tindak pidana penadahan, turut sertanya masyarakat dalam proses tindak pidana penadahan, tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dari barang hasil tindak pidana penadahan tersebut. Turut sertanya masyarakat dalam membantu proses tindak pidana penadahan membuat kesulitan besar bagi penyidik kepolisian dalam mengungkap siapa dan dimana barang dari hasil tindak pidana tersebut berada. Masyarakat harusnya membantu polisi dalam memberantas tindak pidana, dalam kenyataannya dorongan ekonomi lebih membuat masyarakat rela untuk membantu terjadinya tindak

pidana demi mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana penadahan tersebut.

a. Deskripsi Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan pelebuan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. D.I.Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. D.I.Yogyakarta memiliki luas 3.185,50 km<sup>2</sup> dan terdiri atas satu kotamadya, empat kabupaten yang terbagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan.

Kepolisian D.I.Yogyakarta atau POLDA D.I.Yogyakarta adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta. Polda D.I.Yogyakarta karena tergolong tipe B, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang satu ( Brigadir Jendral Polisi ). Wilayah hukum Polda D.I.Yogyakarta meliputi satu kota dan empat kabupaten. Kepolisian resor kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat polisi resort yang terdiri dari Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung kidul, dan Polres Kulon Progo.

b. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penadahan Mobil di Wilayah D.I.Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh dari UNIT BIN OPS POLDA D.I.Yogyakarta tahun 2010-2015 jumlah tindak pidana penadahan mobil dalam kurun waktu 5 tahun terdapat 51 kasus penadahan yang ditangani Polda D.I.Yogyakarta.

c. Tindak Pidana Yang Mendasari Terjadinya Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang

terjadi karena adanya tindak pidana yang mendahuluinya atau dengan kata lain, tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena penadah berperan dalam menampung barang-barang dari hasil tindak pidana lain, dan selanjutnya penadah akan menjual barang hasil tindak pidana tersebut kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, tindak pidana yang sering mendahului terjadinya tindak pidana penadahan antara lain pencurian, penipuan, dan penggelapan. Dari 3 tindak pidana tersebut yang paling banyak mendahului tindak pidana penadahan di D.I.Yogyakarta adalah Pencurian dan penggelapan. Banyaknya kasus pencurian dan penggelapan yang terjadi di wilayah hukum polda D.I.Yogyakarta membuka peluang terjadinya tindak pidana penadahan.

d. Peran Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil di Wilayah D.I.Yogyakarta

Sebelum melakukan penyelidikan, suatu perkara pidana terlebih dahulu akan melewati proses penyelidikan. Seperti telah dijelaskan diatas penyelidikan merupakan tahap menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Tahap penyelidikan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012, meliputi pengolahan TKP, pengamatan, Wawancara, pembututan, penyamaran, pelacakan, dan penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan ini meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan

kegiatan. Tahap penyidikan menurut PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012 diberikan batasan waktu selama 2 X 24 jam terhitung dari adanya laporan masuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda D.I.Yogyakarta dilakukan dengan tujuan untuk mencari kebenaran atas laporan yang diduga tindak pidana. Pencarian kebenaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencocokan antara laporan dengan fakta yang terjadi di tempat terjadinya perkara. Polisi yang bertugas melakukan penyidikan setelah menerima laporan langsung menuju ketempat terjadinya perkara untuk mencari bukti permulaan yang menguatkan laporan tersebut. Setelah melakukan pencocokan dan didapat bukti permulaan yang menguatkan laporan dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tahapan penyidikan yang dilakukan oleh polda D.I.Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHAP dan PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012.

e. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil di wilayah D.I.Yogyakarta

Tahap penyidikan tidak selalu berjalan mulus. Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana sering kali mengalami hambatan atau kendala. Kendala yang dialami dalam proses penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber adalah terputusnya jaringan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait tindak pidana penadahan. Hal ini dapat menyulitkan polisi untuk melakukan pengembangan kasus penadahan mobil tersebut. Disini pihak kepolisian khususnya penyidik harus bekerja ekstra

untuk mencari kembali informasi baru dari masyarakat. Pencarian informasi baru tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah, hal ini dikarenakan oleh kurangnya waktu dalam melakukan penyidikan untuk menggali informasi guna pengembangan kasus tersebut. Waktu yang diberikan kepada pihak penyidik diatur dalam KUHAP pasal 19 ayat (1). KUHAP hanya memberikan waktu untuk melakukan penyidikan paling lama satu hari dari laporan atau aduan masuk kepada polisi. Waktu satu hari tersebut tidak cukup untuk melakukan pencocokan informasi dengan fakta lapangan, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan barang bukti serta mencari yang diduga tersangka.

f. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil di Wilayah D.I.Yogyakarta

Peran kepolisian dalam tindak pidana penadahan mobil dilakukan dengan upaya represif dan preventif. Bentuk nyata dari upaya preventif adalah himbuan, larangan, mengedukasi masyarakat, patroli rutin, dan razia. Upaya preventif dilakukan sebelum tindak pidana penadahan terjadi, sedangkan upaya represif adalah bentuk penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penadahan. Penyidikan merupakan salah satu dari bentuk nyata upaya represif. Peran penyidik dalam melakukan penyidikan dari hasil wawancara dengan narasumber, sama dengan peran yang terdapat dalam KUHAP dan PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012. Salah satu kewenangan penyidik adalah melakukan penangkapan, yang diatur dalam pasal 16 KUHAP. Pasal 16 KUHAP tersebut berisi ketentuan bahwa, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan bisa



juga dilakukan oleh penyidik atas perintah dari penyidik guna untuk memperoleh titik terang suatu perkara. Proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik atas perintah penyidik harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 33 ayat (2) PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dalam beberapa kasus penadahan, proses penangkapannya tidak disertai dengan surat penangkapan. Hal ini biasanya dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan dibuatnya terlebih dahulu surat perintah penangkapan. keadaan yang tidak memungkinkan ini biasanya adalah dugaan pelaku akan segera melarikan diri. Apabila pelaku tindak pidana melarikan diri, penyidik akan menghadapi kesulitan berkaitan dengan adanya batasan waktu penangkapan, yaitu 1 X 24 jam.

Setelah memperoleh hasil dari penyelidikan maka pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka guna pemberkasan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut BAP. BAP ini berisi tentang pemeriksaan korban, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Pada proses penyidikan, Penyidik menentukan pasal tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka untuk menentukan dasar penjatuhan sanksi terhadap tersangka yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c PERKAP POLRI no. 14 Tahun 2012. Setelah dilakukan penyidikan dalam bentuk BAP kemudian penyidik menyerahkan BAP, barang bukti serta tersangka kepada pihak Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, selain peran yang sudah diatur oleh undang-undang tersebut, penyidik juga berperan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan secara respresif, dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Memberikan respon yang cepat terhadap setiap laporan dan pengaduan dari setiap masyarakat.
  - 2) Memberikan respon cepat dengan cara terjun langsung ditempat kejadian.
  - 3) Penyidik melakukan bimbingan moral kepada pelaku tindak pidana penadahan mobil.
  - 4) Memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana penadahan mobil, hal ini bertujuan supaya korban tindak pidana penadahan sesegera mungkin mendapatkan kejelasan.
- g. Kendala Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penadahan Mobil di wilayah D.I.Yogyakarta
- Serupa dengan proses penyelidikan, proses penyidikanpun juga tidak lepas dari adanya kendala-kendala selama proses penyidikan itu berjalan. Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan berdasarkan wawancara dengan narasumber antara lain, kurangnya alat bukti yang berupa saksi serta barang bukti yang dihadirkan tidak semuanya ada. Proses penyidikan erat hubungannya dengan alat bukti dan barang bukti, hal ini menyebabkan penyidik tetap harus mencari alat bukti dan barang bukti yang kurang tersebut guna penyempurnaan BAP yang akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Perlu diketahui, berdasarkan rumusan Pasal 139 dan 138 ayat (2) KUHAP pada hakikatnya beban pembuktian

dilaksanakan penyidik. Penyidik berupaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah yang selanjutnya diteliti oleh penuntut umum. Penuntut umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut, apakah akan ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan.<sup>5</sup>Kurangnya alat bukti dan barang bukti dapat berpengaruh pada berlanjut atau tidaknya suatu perkara. Alat bukti dan barang bukti yang kurang dapat menyebabkan kasus tersebut terhambat atau bahkan tidak dapat dilanjutkan. Hukum acara pidana Indonesia menentukan minimal harus ada 2 alat bukti agar suatu kasus pidana dapat dilanjutkan. Barang bukti dari tindak pidana penadahan mobil sulit untuk ditemukan lantaran dalam kebanyakan kasus barang bukti tersebut sudah keluar wilayah atau barang bukti tersebut sudah dirusak sehingga sulit untuk dikenali.

Kendala yang dihadapi penyidik yang kedua ialah singkatnya batas waktu penangkapan. Penyidik menemukan kesulitan dalam penangkapan tersangka yang berada di wilayah yang jauh dan daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena penyidik hanya diberikan waktu 1 X 24 jam untuk menangkap tersangka. Batasan waktu tersebut tidak akan menjadi kendala apabila keberadaan tersangka mudah dijangkau. Dalam waktu 24 jam tersebut penyidik diwajibkan untuk menemukan 2 alat bukti guna melanjutkan ke tahap penahanan, apabila penyidik tidak dapat menemukan 2 alat bukti, maka pelaku harus di bebaskan.

h. Upaya Damai Dalam Tindak Pidana Penadahan Mobil di wilayah D.I.Yogyakarta

Tindak pidana penadahan termasuk dalam sifat delik umum. Delik umum adalah tindak pidana yang ada dituntut tanpa adanya laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan. Tindak pidana yang masuk dalam golongan delik umum dimungkinkan ada perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak dapat menghentikan proses pidana. Tindak pidana penadahan mobil dimungkinkan untuk dituntut melalui 2 ranah, yaitu ranah pidana dan ranah perdata. Berkaitan dengan upaya damai dalam tindak pidana penadahan mobil narasumber berpendapat bahwa, dalam proses penyidikan sering terjadi perdamaian antara korban dengan tersangka. Upaya damai ini tidak dibenarkan jika laporan sudah ditindaklanjuti dikarenakan hukum harus terus ditegakkan namun jika memang harus berdamai itu hanya meringankan tersangka saja dan tidak serta merta proses berhenti. Upaya damai dalam kasus penadahan dapat diterapkan apabila terjadi tuntutan perdata. Perdamaian dalam ranah perdata tidak dapat menghentikan proses pidana yang telah berjalan, dengan kata lain pelaku dan korban dimungkinkan berdamai namun proses pidana tetap dilanjutkan.

Proses perdamaian dalam kasus penadahan sering terjadi dan sering berhasil, namun dalam hal ini pihak korban belum sempat melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Seperti wawancara penulis kepada salah satu pemilik usaha rental di yogyakarta yang pernah menjadi korban penadahan, pihak pengusaha rental tersebut terlebih dahulu akan menempuh jalur kekeluargaan dengan pihak penadah sebelum melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Jalur

---

<sup>5</sup>Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 25.

kekeluargaan yang dimaksud disini adalah negosiasi dengan pihak penadah, apabila negosiasi ini berhasil maka pihak pemilik rental tidak akan membawa kasus tersebut kepada polisi. Pihak pengusaha rental akan melaporkan kasus tersebut, apabila jalur kekeluargaan yang telah ditempuh tersebut tidak menemukan kesepakatan. Adanya upaya kekeluargaan ini menyebabkan para pelaku penadahan beresiko mengulangi perbuatan lagi.

i. Upaya Kepolisian Dalam Mengedukasi Masyarakat

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kalangan. Tidak semua masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan tinggi. Beberapa masyarakat Indonesia masih ada yang tidak paham akan aturan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Diperlukan peran polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu peran polisi dalam upaya preventif. Untuk memutus rantai tindak pidana penadahan diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat, untuk tidak membeli dan menggunakan barang-barang hasil tindak pidana penadah. Hal ini disebabkan karena adanya konsumen barang-barang hasil kejahatan mendukung terus berjalannya tindak pidana penadahan. Aparat penegak hukum sebaiknya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa menggunakan barang hasil tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dikenai sanksi pidana.

Alasan yang paling sering digunakan oleh para konsumen barang tindak pidana, biasanya karena mereka tidak mengetahui darimana barang itu berasal. Berkaitan dengan alasan tersebut,

pihak kepolisian wajib memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri atau hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui apakah barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana atau bukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pihak polda D.I.Yogyakarta tidak memberikan edukasi tentang tindak pidana penadahan. Pihak polda D.I.Yogyakarta hanya memberikan edukasi berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan. Edukasi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kehati-hatian dan kewaspadaan masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

#### 4. KESIMPULAN

Peran Polda D.I.Yogyakarta dalam tindak pidana penadahan mobil dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif belum dilakukan oleh pihak kepolisian Polda D.I.Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima edukasi atau sosialisasi tentang tindak pidana penadahan yang diberikan oleh pihak Polda D.I.Yogyakarta. Tindakan represif berhubungan erat dengan penegakan hukum, yang dalam penelitian ini hanya menekankan pada proses penyidikan. Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus penadahan mobil yang terdapat di wilayah D.I.Yogyakarta pada prinsipnya sudah sesuai dengan KUHAP dan PERKAP POLRI NO 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Meskipun masih ada beberapa tahap penyidikan yang dilakukan tidak selalu sesuai ketentuan, namun disesuaikan dengan situasi lapangan. Ketentuan tersebut antara lain Pasal 17 ayat (1) PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012. Ketentuan yang kedua adalah Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 33 ayat (2) PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012.

Proses penyidikan tindak pidana penadahan mobil tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sering kali polisi mengalami kendala dalam memproses perkara tindak pidana penadahan mobil diantaranya :

- a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti yang hendak digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses pidana.
- b. Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan mengalami kesulitan, dikarenakan tempat pelarian berada di daerah yang terpencil.
- c. Adanya keterbatasan personil yang profesional.

## 5. REFERENSI

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VIII, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

[repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx?sequence=1) Diakses pada 05 Maret 2016, 18:19

Syabilal Rasyad, 2014, "*Kedudukan Hukum Pembeli Barang Curian Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan*", Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram.

Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, II, Sinar Grafika, Jakarta.

